

ANTARA PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN BATUBARA: STUDI 'PEREBUTAN' LAHAN DI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG¹

BETWEEN AGRICULTURE AND COAL MINING: A STUDY OF THE LAND GRABBING IN THE SUB-DISTRICT OF TENGGARONG SEBERANG

Robert Siburian

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
robertsdes1970@gmail.com.

*“Treat the earth well: it was not given to you by your parents,
it was loaned to you by your children.*

*We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children.
We are more than the sum of our knowledge, we are products of our imagination”.*

Ancient proverb

Abstract

Tenggarong Seberang subdistrict had been an agriculture area since the 1980s which was started when migrants were located there. The subdistrict had ever been a rice granary for Kutai Kartanegara Regency. To support the agricultural activity, the regency government developed a rice processing unit to increase the quality of rice from that place. However, while the coal mining activity around Tenggarong Seberang is increasing, at the same time the agricultural land has changed its function become a mining concession. Land grabbing has emerged between peasants who are consistent to work in agriculture and those who see the mining as an economic sector which will bring a more advance life. This paper attempts to understand how the peasants survive in their agricultural activity with all obstacles and from mining industry which continuously push to the agricultural areas. This paper is based on the research conducted in 2014.

Keywords: *agriculture, mining, competition, and political ecology*

Abstrak

Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai kawasan pertanian dimulai sejak 1980, yaitu ketika para transmigran ditempatkan di sana. Lumbung padi bagi Kabupaten Kutai Kartanegara pernah disandang oleh kecamatan itu. Untuk mendukung kegiatan pertanian itu, pemerintah pun membangun unit pemrosesan padi agar lebih berkualitas. Akan tetapi, seiring maraknya aktivitas pertambangan batubara di wilayah itu, lahan pertanian pun banyak beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan. Perebutan lahan pun terjadi antara petani yang masih konsisten mempertahankan kegiatan pertaniannya dan mereka yang melihat pertambangan sebagai sektor ekonomi yang membawa kemajuan. Tulisan ini mencoba memberi pemahaman bagaimana petani mempertahankan kegiatannya dengan segala tantangan yang dihadapi dan industri pertambangan yang terus merangsek memasuki kawasan pertanian. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian tahun 2014.

Kata kunci: *agrikultur, pertambangan, kompetisi, ekologi politik*

¹Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang dibiayai oleh LIPI melalui Program ICIAR tahun 2014. Penulis mengucapkan terima kasih pada Prof. Dr. Yekti Maunati dan Betti Rosita, SE., M.A atas kerja sama selama penelitian berlangsung.

Pendahuluan

Tulisan ini bertujuan menjelaskan tentang perebutan lahan antara kegiatan pertanian dan aktivitas pertambangan batubara. Perebutan yang saya maksudkan dalam tulisan ini adalah terjadinya pengalihan fungsi lahan dari pertanian ke pertambangan yang dilakukan secara 'terpaksa' karena aktivitas pertanian tidak lagi dapat dilakukan secara maksimal. Mereka yang melihat industri pertambangan memberi manfaat ekonomi pada masyarakat, berada di pihak pendukung hadirnya aktivitas pertambangan ini. Sebaliknya, bagi mereka yang memandang kehadiran pertambangan menimbulkan kegiatan pertanian yang dijalankan petani tidak maksimal sementara pertanian merupakan orientasi masa depan mereka, kehadiran pertambangan menjadi masalah. Kelompok masyarakat yang melihat aktivitas pertambangan sebagai masalah berargumen aktivitas pertambangan sudah bersebelahan dengan kegiatan pertanian yang berdampak negatif pada kegiatan pertanian itu sendiri. Oleh karena kondisi pertanian tidak berjalan maksimal, petani sering mengalami kerugian dalam melakukan kegiatan pertaniannya.

Kecamatan Tenggarong Seberang secara khusus dan Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum merupakan daerah pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi itu juga dipertegas dengan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian tanpa minyak dan gas bumi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang mencapai 67,76% pada 2012 (BPS, 2013). Dengan PDRB tersebut, ketergantungan perekonomian Kutai Kartanegara terhadap kegiatan pertambangan sangat besar. Sebagai komoditi ekspor, penjelasan Dollar, Frankel dan Romer yang dikutip Muradian dan Martinez-Alier (2001: 282) bahwa suatu negara (daerah) dengan pertumbuhan ekspor yang meningkat akan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Signifikansi antara peningkatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi merupakan dogma yang sering digunakan oleh banyak politisi dan ahli ekonomi pembangunan untuk meningkatkan komoditi ekspor (Muradian dan Martinez-Alier, 2001: 282). Akan tetapi, penerimaan negara dari kegiatan pertambangan (batubara) tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pertambangan. Dengan kata lain, dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan industri pertambangan batubara sering diimbangi

pengaruh negatif pada lingkungan dan sosial (Supalla & Gray, 1977). Fenomena seperti itulah yang terjadi di Kalimantan Timur.

Tingkat pertumbuhan PDRB yang tinggi itu mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara akan sekarat tanpa pertambangan, terutama batubara. Indikasi ini juga yang dikhawatirkan oleh berbagai pihak ketika masa pascatambang nanti datang. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 (Perda No. 9/2013)² tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 Pasal 31 Ayat 2 menegaskan bahwa kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara tersirat, peraturan daerah itu hendak menjustifikasi bahwa seluruh ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara mengandung potensi batubara dan terbuka kemungkinan dijadikan sebagai kawasan peruntukan tambang. Padahal di wilayah itu sudah dibangun usaha pertanian dengan hamparan persawahan yang begitu luas, bermula ketika program transmigrasi diadakan di Kecamatan Tenggarong Seberang sekitar tahun 1980.

Kawasan pertambangan mineral dan batubara di wilayah yang dikenal dengan 'Benua Etam' itu termasuk bagian dari kawasan pertambangan mineral dan batubara serta minyak dan gas bumi dengan luas mencapai 113.534 ha. Dengan kawasan pertambangan yang begitu luas tersebut, aktivitas pertambangan dapat dengan mudah dijumpai di sana. Kegiatan pertambangan itu tidak lagi jauh di pedalaman. Kegiatan itu ada yang dilakukan di belakang rumah-rumah penduduk, bahkan tidak sedikit yang menyatu dengan permukiman penduduk itu sendiri. Selain karena aktivitas pertambangan dilakukan secara terbuka (*open pit*) sehingga banyak permukaan tanah dengan hamparan luas yang sudah terbuka dan menjadi tempat genangan air, jumlah perusahaan yang melakukan penambangan pun relatif banyak. Lokasi penambangan meliputi seluruh areal kecamatan, selama lokasi tersebut ditemukan

²Perda No. 9/2013 ini mendahului Perda tentang Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur yang hingga penelitian dilakukan tahun 2014 belum selesai. Kepentingan berbagai stakeholder terkait dengan ruang-ruang yang ada di Provinsi Kalimantan Timur menjadi kendala yang memungkinkan peraturan daerah tersebut segera diselesaikan.

kandungan batubara, dan perusahaan sudah memperoleh izin untuk menambanginya. Oleh karena itu, aktivitas penambangan yang berdekatan dengan areal permukiman, pertanian, dan fasilitas umum, bukan lagi hal aneh. Bahkan, satu dusun di Desa Mulawarman harus 'rela' direlokasi agar kandungan batubara yang ada di areal permukiman tersebut dapat dieksploitasi.

Pada saat aktivitas pertambangan dilakukan secara masif termasuk di sekitar areal persawahan, menjadi ironi ketika Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dipertahankan sebagai lumbung padi bagi Provinsi Kalimantan Timur. Lebih kontradiktif lagi ketika seluruh kecamatan di wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Perda No. 9/2013 merupakan kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara. Padahal, pertambangan batubara dan kegiatan pertanian merupakan dua kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilakukan secara berdampingan. Kegiatan pertanian membutuhkan ekosistem yang baik dengan ketercukupan air yang baik pula. Sebaliknya kegiatan pertambangan adalah untuk mengeksploitasi dengan menghancurkan ekosistem yang ada. Dengan kata lain, kegiatan pertambangan batubara justru penyebab hancurnya kegiatan pertanian. Hal itu disebabkan pertambangan batubara terutama yang dilakukan secara terbuka telah merusak lingkungan. Aktivitas pertambangan membutuhkan lahan dengan bentangan yang cukup luas. Untuk mengambil potensi sumberdaya alam yang ada, permukaan tanah harus dibuka dan dipindahkan ke tempat lain. Usaha mengeksploitasi batubara yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang secara khusus dan Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum yang begitu masif, seakan kehidupan di kecamatan itu hanya berakhir pada saat ini saja. Padahal, sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerah itu seyogyanya dapat dinikmati generasi mendatang, seperti pepatah kuno di awal tulisan ini menyebutkan bahwa bumi ini termasuk sumberdaya alam yang ada di dalamnya merupakan pinjaman dari generasi yang akan datang, bukan warisan dari nenek moyang sehingga dapat dieksploitasi sampai habis.

Terkait kehadiran aktivitas perusahaan tambang berhadapan dengan kegiatan pertanian oleh masyarakat setempat, perebutan lahan tidak terhindarkan. Hal yang tampak, aktivitas pertambangan yang justru memenangkan perebutan lahan tersebut karena berbagai

dukungan yang perusahaan dapatkan, baik dari pemerintah maupun petani sendiri. Selain itu, para pemilik perusahaan pada umumnya memiliki modal besar sehingga mampu membeli lahan-lahan pertanian tersebut. Apabila perusahaan membeli lahan petani dengan harga tinggi, bukan tidak mungkin petani menjual lahan persawahannya. Ini ditandai dengan banyaknya lahan-lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi konsesi pertambangan. Ketika ada petani yang melihat harga tinggi itu sebagai peluang untuk mendapatkan uang banyak dalam jangka pendek, sikap petani seperti ini yang dikhawatirkan oleh petani-petani yang menjadi peserta *Focus Group Discussion* (FGD) di Desa Kerta Buana tanggal 22 April 2014. Sebab, persawahan yang sudah dijual pada perusahaan, pihak perusahaan pun dapat mengeksploitasinya kapan pun. Persawahan yang sudah dieksploitasi akan mengganggu persawahan yang belum dijual yang ada di sekitarnya.

Merujuk tulisan Mishra (2009) yang melihat dampak pertambangan batubara pada mata pencaharian masyarakat desa di wilayah tambang, dengan pendekatan matapencaharian berkelanjutan (*sustainable livelihood*), dijelaskan bahwa ada lima aset masyarakat yang dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan. Aset yang terpengaruh itu adalah modal manusia (*human capital*), modal alam (*nature capital*), modal uang (*financial capital*), modal fisik (*physical capital*), dan modal sosial (*social capital*). Pengaruh tersebut dapat berdampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar tambang (Mishra, 2009: 118). Oleh karena kandungan batubara banyak ditemukan dalam kawasan pertanian dan sekitarnya, hal itu menggiurkan pengusaha tambang untuk mengeksploitasinya. Pengeksploitasian batubara itu mengakibatkan banyak petani kehilangan lahan pertanian. Tanah pertanian banyak dijual baik secara sukarela maupun karena 'terpaksa'. Agar perusahaan mempunyai akses pada kandungan batubara dan mengamankan aktivitas itu, berbagai cara pun dilakukan. Tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana perebutan lahan tersebut dilakukan dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat di Kecamatan Tenggarong Seberang.

Upaya mengubah fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan tambang sudah lama terjadi. Pertambangan nikel oleh PT Inco Indonesia di Soroako yang diteliti Robinson (1986) juga melakukan pengalihfungsian itu,

tentu dengan seizin Pemerintah Republik Indonesia. Pengalihfungsian lahan itu mengakibatkan petani kehilangan lahan pertanian yang menjadi penopang hidup mereka dan beralih menjadi buruh perusahaan tambang pada level paling bawah. Perubahan mata pencaharian dari petani menjadi buruh tambang di Soroako sangat drastis, terkait kehadiran pertambangan nikel yang menyediakan lapangan kerja baru dan pengalihfungsian persawahan menjadi kawasan tambang. Oleh karena itu, hanya sedikit dari penduduk asli³ Soroako yang bekerja di sektor pertanian sebagai mata pencaharian (Robinson, 1986: 39, 43). Namun, karena pertambangan bukan keahlian orang Soroako kendati mereka menjadi bagian dari industri tambang, posisi pekerjaan yang mereka kerjakan ada di level paling bawah (*unskill*). Kondisi seperti ini juga terjadi di Kecamatan Tenggarong Seberang.

Sebelum pertambangan terbuka diperkenalkan oleh PT. Kitadin yang beroperasi di Tenggarong Seberang, perusahaan mempekerjakan warga lokal yang *notabene* adalah petani. Para petani yang direkrut perusahaan, dengan mengandalkan tenaga fisik yang mereka miliki menggali tanah mencari sumber batubara dengan membentuk terowongan di bawah permukaan tanah. Tidak sedikit yang meninggal sebagai korban akibat terowongan yang mereka gali longsor. Dengan kata lain, bekerja di pertambangan menjadi mata pencaharian sampingan selain bertani. Setelah pertambangan di bawah tanah (*under ground*) ditinggalkan, perusahaan beralih pada pertambangan terbuka. Kehadiran warga lokal dengan tenaga fisik tersebut pun ditinggalkan. Perusahaan yang menggunakan peralatan berat kemudian merekrut tenaga-tenaga terampil yang dapat mengoperasikan peralatan tersebut. Tenaga-tenaga terampil itu kebanyakan dipasok dari luar, sementara warga lokal kembali ke pekerjaan awal sebagai petani dengan kondisi lingkungan yang sudah mengalami kerusakan. Mereka tidak mempunyai keahlian untuk mengoperasikan kendaraan-kendaraan berat.⁴ Tenaga kerja yang mengisi bidang-bidang yang membutuhkan keterampilan adalah para pendatang sehingga pertambahan penduduk

³Robin (1986: 43) menyebut penduduk asli Soroako ini sebagai 'indigenous'.

⁴Hasil wawancara dengan petani yang pernah bekerja di PT. Kitadin ketika perusahaan tersebut beroperasi dengan tambang tertutup (*under ground*).

yang merupakan kontribusi dari penduduk pendatang begitu tinggi. Sementara masyarakat dengan kelompok umur yang tidak lagi produktif untuk kegiatan industri pertambangan walaupun sesungguhnya tenaga mereka masih dapat digunakan untuk kegiatan pertanian menjadi menggangu. Mereka yang dianggap tidak lagi "bertenaga" ini menjadi tanggungan anak-anaknya yang bekerja di pertambangan. Dengan kata lain, pertambangan modern dengan padat modal akan semakin memarginalkan tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian (Sagawe, 1989).

Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai Daerah Penelitian

Tenggarong Seberang adalah satu dari 18 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.⁵ Sebagian wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang sebelum para transmigran masuk untuk bermukim di sana, mulai dari L1, L2, L3, dan L4 adalah bekas konsesi hutan pemilik HPH Lampiri. Kalau masyarakat di L1 sampai L4 mengenal L itu singkatan dari Lokasi, tetapi sesungguhnya pengertian L di sini adalah Lampiri 1 sampai Lampiri 4.⁶ Sesuai Perda No. 9/2013, tanpa terkecuali Kecamatan Tenggarong Seberang inipun merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan mineral dan batubara. Wilayah Tenggarong Seberang ini memiliki tanah subur dan potensi batubara berlimpah. Areal persawahan mudah ditemukan, demikian pula kawasan pertambangan dengan hamparan yang juga luas. Areal persawahan pun tidak sedikit yang dikelilingi konsesi pertambangan, sehingga antara kegiatan pertambangan dengan kegiatan pertanian sering menimbulkan gesekan.

Kecamatan dengan luas wilayah 464,25 km² terbagi menjadi 18 desa ini merupakan lumbung padi bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Wilayah Tenggarong Seberang ini dihuni oleh sekitar 60.000 jiwa tahun 2012. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun

⁵Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara selain Tenggarong Seberang adalah (1) Samboja, (2) Muara Jawa, (3) Sanga-Sanga, (4) Loa Janan, (5) Loa Kulu, (6) Muara Muntai, (7) Muara Wis, (8) Kota Bangun, (9) Tenggarong, (10) Sebulu, (11) Anggana, (12) Muara Badak, (13) Marang Kayu, (14) Muara Kaman, (15) Kenohan, (16) Kembang Janggut, dan (17) Tabang.

⁶Wawancara dengan Sekretaris Laskar Kebangkitan Kutai, 18 Juli 2014.

2011, jumlah tersebut meningkat sekitar 2.907 jiwa (BPS, 2013). Peningkatan jumlah penduduk sebesar 5,09% dari tahun 2011 tersebut merupakan hal wajar untuk daerah pertambangan. Laju pertumbuhan penduduk itu tidak saja bersumber dari faktor kelahiran tetapi juga banyaknya pendatang dari daerah lain yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik di sektor pertambangan. Kalau dibandingkan dengan tahun 1980 ketika Desa Kerta Buana menjadi daerah transmigran, jumlah kepala keluarga yang mendiami desa tersebut hanya 400 KK (250 KK berasal dari Bali dan 150 KK berasal dari Lombok).⁷ Berdasarkan data tahun 2012, jumlah rumah tangga di desa tersebut mencapai 1.393⁸ (BPS, 2013). Penduduk yang mendiami Desa Kerta Buana inipun semakin beraneka ragam, tidak lagi hanya orang Bali dan Lombok yang juga menjadi perintis dibukanya Desa Kerta Buana, tetapi ada yang berasal dari Sumatera, Jawa (termasuk Sunda dan Betawi), dan Sulawesi. Mereka tidak bekerja di sektor pertanian tetapi bagian dari industri pertambangan batubara, termasuk jasa keuangan seperti koperasi simpan pinjam. Contoh lain untuk menjelaskan kuatnya pengaruh industri tambang dalam menarik penduduk dari berbagai tempat datang ke daerah pertambangan dikaji oleh Kunanayagam dan Young (2002). Salah satu desa yang tidak muncul diberbagai peta sebelum pertambangan batubara berkembang adalah Desa Teluk Lingga di Kutai Timur. Pada tahun 1985, seorang insinyur tambang menghitung rumah di desa itu tidak lebih dari 25 unit. Jumlah penduduk yang ada bertambah dengan cepat seiring dengan usaha tambang yang ada di sana sehingga tahun 1992, jumlah penduduk desa itu mencapai 3.291 orang. Berbagai suku, seperti Jawa, Bugis, Banjar yang jumlahnya mencapai 77% dan sekitar 23% lagi berasal dari suku Toraja, Batak, Timor, Manado, Kutai, Dayak, Ambon, Bali, dan Minangkabau datang ke sana hanya untuk satu tujuan: mencari pekerjaan di sektor pertambangan (Kunanayagam & Young, 2002: 141). Kalau setiap rumah dihuni sekitar 6 orang maka jumlah penduduk di Desa Teluk Lingga tersebut hanya 150 orang saja pada tahun 1985 tersebut. Jumlah penduduk

⁷Wawancara dengan salah satu transmigran di Desa Kerta Buana, 20 Maret 2014.

⁸Kalau dihitung berdasarkan kepala keluarga tentu lebih banyak lagi karena dalam satu rumah tangga ada kemungkinan lebih dari satu kepala keluarga.

tersebut seiring berkembangnya industri tambang batubara di Desa Teluk Lingga meningkat drastis lebih dari 20 kali lipat dalam tempo tujuh tahun saja.

Kajian Kitula (2006, 410) pun menunjukkan gejala yang sama. Pada masyarakat Tanzania, pembukaan pertambangan emas di Distrik Geita telah mendatangkan para migran dari daerah lain untuk mencari pekerjaan di Distrik Geita itu. Mereka yang datang ke Distrik Geita bukan saja laki-laki tetapi juga wanita muda. Pekerjaan yang dicaripun tidak saja di sektor pertambangan tetapi juga non-pertambangan. Bahkan, kajian Kitula menemukan bahwa kehadiran para pendatang di Distrik Geita memunculkan prostitusi dan meningkatnya aksi kejahatan. Hal itu terjadi karena tidak semua pencari kerja itu dapat ditampung oleh sektor pertambangan.

Fenomena yang terjadi di Tenggarong Seberang dengan hadirnya para migran dari berbagai daerah di Indonesia akan meningkatkan kompetisi untuk mendapatkan sebidang tanah sebagai tempat permukiman maupun usaha pertanian, bahkan juga persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, kendati Kecamatan Tenggarong Seberang merupakan daerah tambang, akan tetapi penduduk lokal yang bekerja di industri tambang adalah pekerjaan di level bawah (*unskill*), sebagaimana yang terjadi di kota tambang Soroako, Sulawesi Selatan (Robinson, 1986), sementara posisi staf dan manajer ditujukan bagi para pendatang dengan tingkat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri tambang. Tingginya laju pertumbuhan penduduk sementara luas tanah tetap, mengakibatkan penduduk menghadapi kesulitan untuk mengakses tanah yang cukup guna memastikan bahwa mereka tetap *survive* di sektor pertanian. Hal ini akan berujung pada tingkat produksi rata-rata penduduk dari sektor pertanian menjadi berkurang (Ansoms & Claessens, 2011: 4-6).

Sebagai lumbung padi di Kabupaten Kutai Kartanegara, luas panen di Tenggarong Seberang pada tahun 2012 mencapai 8.204 ha, dengan tingkat produksi mencapai 45.137 ton (BPS, 2013). Kalau dibandingkan luas panen tahun 2011 yang mencapai 7.990 ha, ada peningkatan jumlah luas lahan sekitar 214 ha atau sekitar 2,6% pada tahun 2012. Akan tetapi, tambahan produksi padi yang dihasilkan pada

tahun 2012 itu hanya sebanyak 410 ton atau sebesar 0,92 ton yang sebelumnya hanya 44.727 ton (BPS, 2012). Dengan kata lain, penambahan produksi padi tersebut tidak sebanding dengan perluasan lahan panen. Sebagai kawasan pertambangan, faktor aktivitas pertambangan batubara di wilayah Tenggaraong Seberang tidak dapat diabaikan. Hilangnya tutupan hutan yang bermanfaat sebagai penyuplai air bagi persawahan yang ada di Kecamatan Tenggaraong Seberang merupakan salah satu penyebab kurangnya produksi padi. Untuk tanaman padi di persawahan, irigasi menjadi komponen penting dalam proses pertanian sehingga kalau irigasi terganggu akan berimplikasi pada hasil produksi.

Dampak eksploitasi tambang batubara tidak hanya mempengaruhi kegiatan pertanian saja, tetapi lingkungan hidup secara umum. Dengan kata lain, masyarakat yang bermukim di Tenggaraong Seberang sudah tidak mendapatkan lingkungan yang sehat. Dalam konteks ini, keterkaitan sosial dan alam sangat erat. Kesehatan lingkungan menjadi unsur penting dalam membentuk kesehatan sosial, yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*), atau apa yang didefinisikan oleh *The World Commission on Environment and Development* tentang pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang mempertemukan kebutuhan masa sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk menemukan kebutuhan mereka (Grizzetti, Bouraoui, Gooch, & Stálnacke, 2010: 17). Oleh karena itu, apabila generasi mendatang mengalami kesulitan ataupun kehilangan kemampuan untuk menemukan kebutuhan mereka maka pembangunan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya bukan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini telah diterima secara luas dan dilihat sebagai satu elemen penting dalam pembangunan sosial (Vivian, 1994).

Demi “Emas Hitam” Mengorbankan Lumbung Padi

Pada tahun 1982, ketika perusahaan pertambangan memulai kegiatannya di Kecamatan Tenggaraong Seberang, dapat disebutkan bahwa aktivitas pertambangan batubara merupakan ‘sahabat’ para petani, terutama petani di Desa Kerta Buana.

Lingkungan desa, terutama yang berada di bagian permukaan, tidak ada yang mengalami kerusakan. Waktu itu, aktivitas pertambangan yang dilakukan adalah sistem terowongan. Para petani pun dapat menambah penghasilan dengan ikut bekerja di perusahaan tambang. Mereka menjadi buruh tambang ketika pekerjaan pertanian tidak membutuhkan kehadirannya secara penuh, misalnya setelah masa tanam dan panen. Dengan kata lain, industri pertambangan yang ada di Tenggaraong Seberang dapat menjadi pendukung aktivitas pertanian. Petani yang juga menjadi buruh tambang dapat memanfaatkan penghasilan dari tambang untuk mengembangkan kegiatan pertanian.

Namun, seiring berjalannya waktu, “bulan madu” antara perusahaan tambang dengan para petani berakhir. Pola penambangan tidak lagi dilakukan dengan sistem terowongan (*undergorund*) tetapi bergeser menjadi tambang terbuka (*open pit*). Pekerjaan di pertambangan pun tidak dapat lagi dilakukan di sela-sela kegiatan pertanian karena sistem kerja yang sudah harus sepenuh waktu. Oleh sebab itu, para petani pun harus memilih bekerja di industri pertambangan atau fokus di sektor pertanian saja. Perubahan pola penambangan itu saling meniadakan antara bekerja di industri pertambangan dengan sektor pertanian. Kalau petani ingin bekerja di industri pertambangan, maka yang bersangkutan harus melepaskan kegiatan pertaniannya. Demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, tidak lagi ada petani sekaligus pekerja tambang, dan tidak ada lagi pekerja tambang yang juga sekaligus menjadi petani. Menurut Beynon yang dikutip oleh Muradian, Folchi, dan Martinez-Alier (2004), pergeseran sistem pertambangan dari terowongan (*underground*) ke lobang terbuka (*open pit*) itulah yang memunculkan konflik di kawasan pertambangan. Fakta menunjukkan, pembongkaran tanah untuk eksploitasi potensi batu bara telah merusak struktur tanah yang dibongkar. Selain itu, eksploitasi tambang yang berdekatan dengan lahan-lahan pertanian akan mengganggu kegiatan pertanian dari dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Singkatnya, degradasi lingkungan sangat berdampak negatif pada keterjaminan ketersediaan pangan dan kualitas hidup, karena dampaknya akan melindungi pada sektor kehidupan lainnya (Kumasi & Asenso-Okyere, 2011).

Tabel 1 Nama Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Berlokasi di Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2012

No	Nama Perusahaan	Jenis Perusahaan	Perijinan	Produksi (Ton)
1.	Bara Kumala Sakti	PT	Pusat	-
2.	Bara Sejati	PT	Kuasa Pertambangan	-
3.	Bara Tabang	PT	Kuasa Pertambangan	-
4.	Borneo Emas Hitam	PT	Kuasa Pertambangan	-
5.	Dharma Puspita Mining	PT	Kuasa Pertambangan	95,61
6.	Fajar Bumi Sakti (TAMDA)	PT	Kuasa Pertambangan	6.295,44
7.	Fisi Fernando Sejahtera	PT	Kuasa Pertambangan	318.643,81
8.	Gema Rahmi Persada	PT	Kuasa Pertambangan	384.954,11
9.	Gerbang Daya Mandiri	PT	Kuasa Pertambangan	-
10.	Guruh Putra Bersama	PT	Kuasa Pertambangan	-
11.	Harsco Mineral	PT	Kuasa Pertambangan	-
12.	Indo Bara Pratama	PT	Kuasa Pertambangan	-
13.	Indo Pancadarsa Agrotama	PT	Kuasa Pertambangan	-
14.	Indomas Karya Jaya	PT	Kuasa Pertambangan	-
15.	Mandira Mitra Coal	PT	PKP2B	46.226,31
16.	Mandira Mitra Coalindo	PT	Kuasa Pertambangan	-
17.	Bumi Paramasari Indo	CV	Kuasa Pertambangan	-
18.	Amindo Pratama	CV	Kuasa Pertambangan	-
19.	Sanga-Sanga Perkasa	CV	Kuasa Pertambangan	-
20.	Adiguna Prata	CV	Kuasa Pertambangan	-
21.	Alam Jaya Indah	CV	Kuasa Pertambangan	-
22.	Wijaya Mulya	CV	Kuasa Pertambangan	-
23.	Berkat Ilahi	CV	Kuasa Pertambangan	-
24.	Amanah Bersama	Koperasi	Kuasa Pertambangan	-
25.	Karya Desa	KSU	Kuasa Pertambangan	-
26.	Mekar Indah	KSU	Kuasa Pertambangan	-
Jumlah Total				756.215,28

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka 2013.

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi membawa perubahan pada kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Pada masa Orde Baru, pengelolaan sumberdaya alam merupakan domain pemerintah pusat. Akan tetapi, seiring bergulirnya era reformasi pengelolaan sumber daya alam pun pada hal-hal tertentu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk Kalimantan Timur, pemberian izin usaha pertambangan banyak dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Izin yang diberikan itu juga tidak luput di tanah-tanah produktif yang dijadikan sebagai lahan persawahan, sebagaimana terjadi di Kecamatan Tenggarong Seberang. Pemberian izin yang masif mengakibatkan kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari. Dampak negatif yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan itu tidak sedikit, terutama yang dialami petani. Jumlah izin usaha pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 212 perusahaan, sebanyak 26 perusahaan berlokasi di Kecamatan Tenggarong Seberang (Lihat Tabel 1).

Maraknya kegiatan pertambangan mengakibatkan energi semua pihak mengarah ke sana. Kegiatan ekonomi di luar pertambangan batubara pun muncul untuk 'mendukung' sektor pertambangan itu. Menurut Geenen (2011: 197), kontribusi sektor pertambangan mengambil tempat di dua level: (1) Level nasional, kegiatan pertambangan menjadi sumber pendapatan karena hasil tambang diekspor ke luar negeri sehingga mendatangkan pajak bagi negara. (2) Level lokal, pertambangan menjadi sektor yang menyediakan mata pencaharian bagi penduduk lokal baik di sektor pertambangan itu sendiri maupun kegiatan ekonomi yang mendukung eksistensi kegiatan tambang. Terkait pertambangan batubara, yang saya maksudkan dengan kegiatan ekonomi yang mendukung aktivitas pertambangan itu antara lain; usaha penyewaan truk pengangkut batubara, rental mobil, rumah sewa atau kontrakan, dan rumah makan. Salah satu contoh kegiatan ekonomi sektor di luar pertambangan yang berfluktuasi sesuai dengan kondisi yang ada di kegiatan pertambangan, sebagaimana dialami oleh Ibu Erna (bukan

nama sebenarnya). Sebagai seorang pengusaha warung nasi, pendapatan perbulan Ibu Erna ini sangat tergantung pada jalannya perusahaan tambang yang ada di Desa Kerta Buana dan sekitarnya. Ketika harga batubara tinggi, perusahaan beroperasi secara maksimal dan karyawan yang dipekerjakan pun banyak. Kondisi seperti ini terjadi sekitar empat tahun lalu. Pada saat itu, penghasilan sebulan dari berjualan nasi dapat mencapai Rp 40 juta perbulan. Karyawan banyak yang makan di warung nasinya termasuk untuk menyiapkan makan siang bagi karyawan perusahaan (*catering*). Hasil dari usaha *catering* itu, Ibu Erna mampu menguliahkan anaknya di Fakultas Kedokteran di Pulau Jawa. Namun sekarang, akibat harga batubara rendah sehingga perusahaan tidak maksimal beroperasi. Perusahaan tidak mengaktifkan seluruh sumberdaya yang dimiliki termasuk perusahaan-perusahaan yang menjadi mitranya, padahal karyawan dari seluruh perusahaan pendukunglah yang menjadi konsumen warung nasi Ibu Erna. Kalau kondisi itu terjadi, pendapatan warung nasi pun turun drastis. *Catering* pun tidak lagi jalan, sehingga pendapatan hanya dari warung nasi yang dibuka di Jalan Poros Samarinda-Desa Mulawarman.

Pertambangan batu bara yang ada di Tenggarong Seberang mengabaikan keberadaan lahan pertanian, termasuk nasib petani yang menggarap lahan pertaniannya. Selain banyak persawahan yang sudah beralih fungsi menjadi kawasan pertambangan, ada juga lahan persawahan yang terkena limbah tambang berupa lumpur. Sekiranya pihak perusahaan perduli dengan persawahan yang ada di sekitar wilayah pertambangan, pihak perusahaan seharusnya mencegah limbah tambang masuk ke persawahan. Setali mata uang, pemerintah pun seakan lebih memilih industri pertambangan daripada mempertahankan lahan-lahan pertanian yang ada tersebut. Indikatornya adalah terjadinya pengalihfungsian lahan pertanian yang masih produktif menjadikan kawasan pertambangan. Hilangnya lahan pertanian berdampak signifikan terhadap produksi padi dari wilayah Tenggarong Seberang. Pengurangan produksi padi itu menjadi asumsi tidak beroperasinya unit pemrosesan padi (*URP-Unit Rice Processing*) yang berada di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang. Padi yang seharusnya dibutuhkan untuk mengoperasikan URP ini lebih besar volumenya dibandingkan

dengan padi yang dikirim oleh petani, sehingga mesin pemrosesan ini tidak bekerja maksimal. URP ini mampu memproses padi sekitar 5 sampai 6 ton perhari. Akan tetapi, dengan berbagai alasan, kini URP itu sudah tidak lagi beroperasi. Padahal, kalau URP ini beroperasi diharapkan harga pembelian padi dari petani, baik pada saat panen maupun tidak akan lebih stabil sehingga petani dapat menghindari para tengkulak yang sering mempermainkan harga padi petani; padi dihargai rendah ketika panen raya tiba dan relatif tinggi ketika tidak panen.

Dampak yang dialami petani relevan dengan pernyataan Kottak (2006) yang menyebutkan bahwa kehadiran perusahaan multinasional mengakibatkan terjadinya rasisme lingkungan (*environmental racism*), karena penduduk lokal yang bermukim di tanah adatnya tercerabut oleh perusahaan yang beroperasi di sana. Kendati penduduk di Kecamatan Tenggarong Seberang didominasi transmigran dari Pulau Jawa dan Pulau Lombok yang bukan penduduk asli pemilik tanah adat, tetapi keberadaan penduduk di kecamatan itu sudah relatif lama (contoh penduduk di Desa Kerta Buana sudah bermukim sejak tahun 1980). Dengan waktu yang relatif lama itu hubungan masyarakat dengan tanah yang mereka tempati sudah erat. Oleh karena tanah yang diolah penduduk tersebut merupakan sumber mata pencaharian utama, pernyataan Kottak yang diarahkan pada tanah adat juga dialami petani di Kerta Buana kendati tanah yang diolahnya bukan tanah adat mereka. Hal itu diakibatkan hadirnya perusahaan multinasional di desa tersebut yang mengganggu eksistensi masyarakat setempat. Kondisi itu mengakibatkan masyarakat terutama petani yang berada di Desa Kerta Buana mengalami marjinalisasi sebagai dampak dari tanah pertanian yang juga mengalami marjinalisasi. Pemarjinalan terhadap tanah pertanian dilihat dari sudut pandang petani yang mengolah tanah tersebut sebagai lahan pertanian. Sebab, kalau tanah itu tidak digunakan untuk kegiatan produksi pertanian, maka petani tidak dapat mengategorikannya sebagai marjinalisasi tanah yang mengalami degradasi itu karena tipe dan pemanfaatan yang berbeda (Pinto-Correia & Breman, 2008: 11). Dengan kata lain, menjadi petani di Tenggarong Seberang khususnya dan di Kalimantan Timur umumnya merupakan usaha rugi. Kondisi itu mengakibatkan kaum muda di Kalimantan Timur banyak yang tidak

berminat menjadi petani, walaupun sesungguhnya fenomena ini bukan saja di Kalimantan Timur karena kaum tani sering mengalami marjinalisasi. Akan tetapi, kalkulasi yang dilakukan oleh Bintoro (2014) dengan membandingkan biaya produksi yang dikeluarkan seorang petani terhadap satu hektar lahan dibandingkan dengan hasil panen yang diperoleh dari luas lahan yang sama. Dengan asumsi tidak ada gangguan dalam proses produksi, petani mengeluarkan ongkos produksi sekitar Rp 15 juta per hektar dan hasil panen yang diperoleh setelah padi dijual hanya Rp.20 juta. Margin keuntungan yang diperoleh petani dari satu musim panen hanya sekitar 25% atau Rp.5 juta saja selama lima bulan. Margin keuntungan itu merupakan angka yang sangat kecil. Hal ini pun belum berbicara yang

memungkinkan petani mengalami gagal panen atau tidak maksimal dalam memperoleh hasil panen. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan petani untuk melakukan proses produksi di bidang pertanian lahan basah ini tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh dalam satu periode musim tanam, karena selama proses pertanian dilakukan perhatian petani tersita penuh. Selain biaya produksi tadi, petani dengan lahan pertanian yang berdekatan dengan aktivitas pertambangan harus waspada terhadap limbah lumpur yang berasal dari kawasan pertambangan yang sewaktu-waktu menggenangi persawahan yang memungkinkan terjadinya gagal panen, ataupun panen yang terpaksa dilakukan karena belum waktunya (Lihat Gambar 1).

Gambar 1

Lahan Persawahan yang Tergenang Lumpur Limbah Tambang di Desa Mulawarman



Merujuk Masterplan Perencanaan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025 Koridor Ekonomi Kalimantan, sektor pertambangan batubara di Kalimantan diidentifikasi sebagai salah satu kegiatan ekonomi utama yang dapat menopang perekonomian di koridor tersebut (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011: 100). Dengan demikian, Indonesia dalam memandang industri pertambangan (batu bara), sama seperti Bank Dunia yang mengategorikannya sebagai bentuk dari strategi pembangunan (Geenen, 2011: 149). Akan tetapi, mencermati dampak negatif yang ditimbulkan baik terhadap lingkungan, ekonomi, maupun sosial, strategi

pembangunan yang dimaksud sangat ortodok. Pembangunan hanya dimaknai sebagai intervensi dari pihak luar dalam bentuk teknologi baru untuk meningkatkan produksi, kekayaan, standar hidup yang membaik, keamanan, dan potensi keberlanjutan sumber mata pencaharian (Homewood, Kristjanson, & Trench, 2009: 21). Pengertian yang ortodok ini tampak mengabaikan dampak negatif yang diakibatkan oleh intervensi teknologi itu, karena dalam kenyataannya, sektor pertambangan banyak yang menyengsarakan masyarakat terutama yang bermukim di sekitar wilayah pertambangan batubara. Dalam hal pembangunan ini, intervensi manusia terhadap pengelolaan

tanah menjadi penting. Dampak kehadiran manusia pada sumberdaya tanah itu sangat kompleks dan bermacam-macam. Genske (2003: 8) menyebutkan paling tidak ada empat aspek penyebab terjadinya degradasi tanah, yaitu pembangunan industri, pengekstrakan sumber daya alam, pembuangan barang yang tidak lagi digunakan, seperti limbah rumah tangga, dan dampak dari perang. Pembangunan industri telah banyak mengalihfungsikan lahan produktif menjadi kawasan industri bahkan dengan menebang tutupan hutan untuk menjadikan kawasan itu sebagai kawasan industri. Kemudian, pengambilan atau eksploitasi terhadap sumberdaya alam pun, termasuk pembangunan kawasan-kawasan pertambangan dengan cara membongkar tanah di suatu kawasan tertentu guna mengambil potensi mineral tambang yang ada di dalamnya, telah mengakibatkan perubahan bentangan alam menjadi berlubang-lubang.

Ketika lahan pertanian sudah beralih kepemilikan, lahan pertanian itu tidak langsung dieksploitasi. Pengeksploitasian sangat tergantung pada kondisi di lapangan, termasuk biaya investasi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tambang tersebut. Oleh karena lahan pertanian itu belum dieksploitasi, perusahaan membiarkannya begitu saja. Namun, petani ada juga yang meminta lahan pertanian itu pada pihak perusahaan untuk digarap. Tidak sedikit perusahaan yang mengizinkan lahan pertanian

yang sudah dibeli untuk digarap petani. Ketika petani mengelola lahan pertanian tersebut, petani harus siap melepaskan tanah itu kapan saja ketika pihak perusahaan menginginkan tanahnya kembali. Untuk memastikan lahan tersebut milik perusahaan, pihak perusahaan pun memasang papan pada sebagian lahan sebagai petunjuk terkait status lahan itu (Lihat Gambar 2). Petani tidak hanya siap melepaskan tanah yang digarap apabila perusahaan pemilik menginginkan tanah tersebut, juga terkait dengan limbah tambang. Dalam hal ini, apabila persawahan milik perusahaan yang digarap petani mengalami banjir lumpur dari limbah tambang, kerugian yang dialami petani tidak menjadi tanggung jawab perusahaan. Dengan kata lain, kerugian dampak dari limbah lumpur menjadi tanggung jawab petani. Menggarap lahan yang sudah dibeli dari petani bukan atas permintaan perusahaan tetapi karena kemauan petani sendiri. Biasanya, lahan persawahan yang sering mengalami banjir lumpur banyak yang dibeli oleh perusahaan. Tanah yang dipinjam oleh petani untuk dijadikan persawahan, perkebunan, tempat beternak juga terdapat di tempat lain seperti ditemukan di Desa Kerta Buana, Kecamatan Tenggarong Seberang. Tanah yang dipinjam oleh para petani adalah milik perusahaan PT Kitadin -- beroperasi sejak tahun 1982 -- dan PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) -- beroperasi resmi April 2006.

Gambar 2

Lahan Persawahan Milik PT JMB yang Digarap oleh Petani di Desa Mulawarman



Sumber foto: Dokumentasi pribadi. Foto diambil tanggal 16 April 2014

Persawahan yang sering mengalami banjir lumpur dapat dikategorikan bentuk intimidasi terhadap petani agar mereka bersedia melepas lahan pertaniannya, terlebih kalau di lahan pertanian tersebut terkandung potensi batubara yang melimpah. Intimidasi lain yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lahan persawahan menurut istilah Jatim Kalimantan Timur adalah 'intimidasi ruang'. Intimidasi ini dilakukan dengan cara perusahaan mengeksploitasi batubara yang ada di sekeliling lahan persawahan. Eksploitasi itu mengakibatkan kerusakan ruang yang ada di sekitar persawahan. Daerah yang dieksploitasi itu adalah tanah-tanah yang sudah dapat dibebaskan perusahaan sehingga dengan izin yang dimiliki, perusahaan dapat mengeksploitasinya. Oleh karena ruang di sekeliling areal persawahan sudah rusak, hal itu berdampak pada lahan pertanian yang ada di sekitarnya. Karena kondisi yang tidak menguntungkan apabila produksi pertanian terus dilakukan, mau tidak mau lahan pertanian tersebut pun terpaksa dijual oleh pemiliknya. Hal seperti ini terjadi karena lokasi persawahan tersebut biasanya tidak jauh dari aktivitas tambang ataupun lahan-lahan pertanian yang terganggu akibat kehadiran tambang. Lahan yang demikian sesungguhnya tidak aman lagi difungsikan sebagai areal persawahan. Kalau masih ada petani yang 'memaksakan' diri untuk menggarap persawahan yang sudah dikategorikan tidak aman tersebut, selain tanah itu sudah menjadi milik perusahaan yang belum dieksploitasi maka tidak ada kewajiban perusahaan untuk mengganti kerugian yang dialami petani kendati penyebab kerugian itu adalah limbah lumpur yang berasal dari perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, petani yang menjadi korban dari kerusakan lingkungan walaupun tanah yang diusahakan itu milik perusahaan mengharapkan pihak perusahaan memperhatikan kerugian petani. Kasus di Desa Mulawarman contohnya. Tahun 1995, seorang petani menjual sawahnya seluas 1 ha kepada PT KPUC dengan harga murah, yaitu Rp 10 juta. Sawah tersebut dijual dengan terpaksa. Pemilik sawah mengakui bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mengelola sawah tersebut lebih besar dibandingkan dengan hasil padi yang diperoleh. Sawah tersebut sering digenangi limbah lumpur.⁹ Petani yang menjual tanah pertaniannya

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Dj di Desa

untuk mendapatkan sejumlah uang tersebut, merujuk pada Ravnborg (2003) dapat dilihat sebagai korban dari 'pembangunan' sekaligus agen dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Kerusakan lingkungan tidak akan terjadi sekiranya tanah yang mereka miliki tetap dipertahankan atau tidak diperjualbelikan, apalagi ke perusahaan tambang.

Ketika Lahan Pertanian Dipertahankan

Selain tanah-tanah marjinal, tanah-tanah produktif seperti lahan persawahan yang dimiliki petani tidak luput jadi incaran untuk dieksploitasi. Penyebabnya ada dua; (1) lahan tersebut menjadi akses keluar/masuk ke kawasan pertambangan, dan (2) lahan tersebut mengandung potensi batubara yang dapat dieksploitasi. Untuk mendapat akses terhadap tanah tersebut, pihak perusahaan melakukan berbagai cara. Kondisi tanah yang termarginalkan itu terus berlangsung karena reklamasi tidak dilakukan. Padahal, menurut Seale (2012: 775), upaya memperbaiki permukaan tanah yang sudah rusak (reklamasi), selain berdampak positif pada kondisi bentangan alam di tempat yang rusak tersebut, adalah juga untuk membuka kesempatan bagi masyarakat lokal yang bermukim di tempat tersebut dalam menemukan kesempatan kerja di perdesaan.¹⁰ Walaupun sesungguhnya, reklamasi yang dimaksud tidak dengan mudah untuk mengembalikan kesuburan tanah seperti semula, sebab untuk mengembalikan kesuburan tanah dengan cara reklamasi ada tiga unsur tanah yang harus diperhatikan, yaitu biologi, kimia, dan fisika. Ketiga unsur tersebut ada tidak cukup dengan reklamasi saja tetapi harus juga melakukan rehabilitasi dan naturalisasi.¹¹

Hak untuk mendapatkan akses pada tanah-tanah produktif yang mengandung batubara tidak lepas dari ekonomi global. Kondisi itu terjadi karena konsumen batubara

Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, 17 April 2014.

¹⁰Seale menyampaikan ini ketika mereview buku Floor Brouwer, Teunis van Rheenan, Shivcharn S. Dhillion, dan Anna Martha Elgersma (editor), *Sustainable Land Management: Strategies to Cope with the Marginalisation of Agriculture*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.

¹¹Wawancara dengan Pakar Pertanian Universitas Mulawarman Dr. Suyadi tanggal 21 April 2014 di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur.

adalah penduduk yang berada di belahan bumi lain. Dengan kata lain, produksi batubara Kalimantan Timur adalah untuk memenuhi kebutuhan energi luar negeri. Oleh karena itu, harga komoditi ini pun sangat tergantung pada harga batubara di pasar internasional. Produk batubara dari Kalimantan harus bersaing dengan harga batubara yang diproduksi negara-negara lain. Data 2012 menunjukkan 10 negara pengekspor batubara terbesar di dunia di mana Indonesia berada di urutan ke-5 adalah; (1) China dengan produksi sebanyak 3.471 juta ton, (2) AS dengan produksi sebanyak 1004 juta ton, (3) India dengan produksi sebanyak 585 juta ton, (4) Australia dengan produksi sebanyak 414 juta ton, (5) Indonesia dengan produksi sebanyak 376 juta ton, (6) Rusia dengan produksi sebanyak 334 juta ton, (7) Afrika Selatan dengan produksi sebanyak 253 juta ton, (8) Jerman dengan produksi sebanyak 189 juta ton, (9) Polandia sebanyak 139 juta ton, dan (10) Kazakhstan sebanyak 117 juta ton (<http://energitoday.com/>). Banyaknya negara pengekspor batubara mengakibatkan harga batubara selalu berfluktuasi walaupun kebutuhan energi ini terus meningkat.

Tipe lahan pertanian yang diincar dalam konteks tulisan ini ada dua. *Pertama*, tanah pertanian yang tidak bersertifikat. *Kedua*, tanah pertanian yang bersertifikat. Tanah pertanian yang tidak bersertifikat adalah persawahan yang digarap oleh petani terutama para transmigran. Tanah pertanian ini digarap petani di luar jatah yang sudah diberikan pemerintah. Menurut Hidayati (dikutip Li, 2002: 33), tanah yang digarap oleh para transmigran untuk menambah tanah yang sudah menjadi jatah mereka karena para transmigran itu tidak berhasil hidup sejahtera dengan luas tanah jatah tersebut. Pada saat itu, mereka dapat menggarap tanah tambahan itu sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Ketika mereka tiba di Kecamatan Tenggarong Seberang, daerah tersebut masih hutan belantara dan 'tidak bertuan' sehingga masih mudah untuk menambah tanah garapan. Ketika hutan yang 'tidak bertuan' itu dijadikan sebagai lahan pertanian oleh para transmigran, pihak yang berkeberatan tidak ada, baik dari penduduk 'asli' maupun pemerintah. Kalau penduduk asli berkeberatan, kemungkinan tanah yang digarap para transmigran itu adalah tanah adat atau ulayat mereka. Sementara kalau pemerintah

yang berkeberatan, kemungkinan juga kawasan tersebut sebagai bagian dari hutan negara.

Sementara tanah bersertifikat adalah tanah yang sudah dialokasikan pemerintah untuk dikelola oleh transmigran secara sah dengan luas; tanah pekarangan 3.000 meter², tanah yang dijadikan sebagai tempat usaha berupa kebun atau L1 seluas 7.000 meter², dan lahan persawahan atau L2 seluas 10.000 meter² (1 ha). Tanah seluas 2 ha tersebut diberikan kepada transmigran dalam satu paket ketika sertifikat tanah diterbitkan. Dalam perkembangannya, tanah L1 dan L2 ini sudah banyak yang beralih fungsi menjadi wilayah pertambangan. Penetrasi modal dalam industri pertambangan ini terlalu kuat menancap di Tenggarong Seberang secara khusus dan Kutai Kartanegara secara umum sehingga para petani transmigran tidak mampu membendunginya. Keinginan untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar dalam waktu cepat juga menjadi pemicu mempercepat perubahan fungsi lahan di wilayah tersebut.

Status tanah yang pada awalnya dianggap 'tidak bertuan', ternyata setelah industri pertambangan di sekitar lahan pertanian berkembang, tanah yang sudah digarap menjadi lahan pertanian dalam kurun waktu puluhan tahun, kini sedang digugat. Penduduk asli mengklaim tanah yang tidak bersertifikat yang sudah dijadikan dan dikuasai oleh para transmigran adalah bagian dari tanah adat penduduk asli setempat. Padahal, sebelum industri pertambangan berkembang, terutama dengan pertambangan terbuka, klaim semacam itu tidak ada. Merujuk pada tulisan Doolittle (2011), pengakuan terhadap tanah yang sudah diusahakan oleh para transmigran, tetapi diklaim oleh penduduk asli sebagai pemilik hak properti (*property rights*), kondisi itu sangat dipengaruhi keadaan politik-ekonomi yang berkembang di daerah itu. Dengan kata lain, tanah tersebut diklaim oleh penduduk asli tidak terlepas dari aktivitas pertambangan yang mengakibatkan harga tanah di tempat itu menjadi tinggi. Harga tanah di Tenggarong Seberang ini terus meninggi. Dalam kasus ini, sertifikat tanah menjadi penting untuk menghindari klaim-klaim dari pihak lain. Sertifikat tanah menjadi cara penting untuk menjamin rasa aman atas kepemilikan tanah tersebut.

Adanya politik-ekonomi terhadap tanah termasuk sumber daya alam yang ada di dalamnya mengakibatkan sering terjadi perang ataupun konflik (Ross, 2004). Pada tahun 2014 ini, harga tanah setiap hektarnya bisa mencapai 1-1,5 milyar rupiah. Harga itu sangat tergantung pada potensi batubara yang ada di dalam tanah tersebut. Harga itu tentu sangat menggiurkan mereka yang ingin mendapatkan uang dengan mudah. Posisi sebagai pemilik hak properti (*property rights*) itu yang coba diangkat oleh penduduk asli untuk mengkalim tanah-tanah yang sudah lama 'dikuasai' oleh para transmigran. Adanya politik-ekonomi ketika mengklaim tanah tersebut ditunjukkan pada waktu pengklaiman dilakukan. Ketika para transmigran menambah tanah yang akan diusahakan beberapa tahun setelah mereka bermukim di sana, klaim atas tanah yang digarap itu tidak terjadi. Pada saat itu pun, permukiman penduduk tidak ada. Bahkan, untuk mengusahakan hutan belantara menjadi kawasan persawahan ataupun kebun pertanian, dibutuhkan tenaga dan keberanian yang luar biasa. Kondisi tanah yang berawa dan gambut yang tebal, tidak mudah untuk menjadikan kawasan tersebut terutama Kertabuana¹² menjadi kawasan persawahan ataupun kebun seperti sekarang. Artinya, ketika hutan rimba dijadikan sebagai lahan pertanian, penduduk 'asli' Kalimantan tidak menggunakan identitasnya untuk menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat. Akan tetapi, ketika usaha pertambangan banyak bermunculan dan menysar berbagai tempat di Tenggara Seberang, di dalamnya termasuk lahan-lahan persawahan yang digarap oleh para transmigran, maka untuk menguatkan pengklaiman atas tanah tersebut, penduduk 'asli' menggunakan pendekatan tanah ulayat. Mengingat perjuangan para transmigran ketika menjadikan tanah-tanah di Kertabuana sangat luar biasa, tetapi dengan tiba-tiba diklaim sebagai tanah ulayat; para petani transmigran pun bertanya: "Ketika kami mengusahakan tanah ini dulu, penduduk 'asli' itu di mana? Tiba-tiba sekarang setelah hutan rimba dengan ketinggian gambut sekitar 1,5 meter dirombak menjadi persawahan ataupun kebun, kini tanah-tanah tersebut diklaim sebagai tanah ulayat."

¹²Kertabuana adalah sebuah desa di Kecamatan Tenggara Seberang yang dikelilingi oleh wilayah pertambangan.

Gambar 3

Lahan Persawahan Transmigran yang Diklaim oleh Masyarakat Pribumi (Masyarakat Separi) di Desa Kerta Buana



Sumber foto: Dokumentasi pribadi. Foto diambil tanggal 16 Juli 2014

Akan tetapi, mengangkat identitas etnik dan tanah ulayat ke ranah politik merupakan cara mudah untuk menguasai tanah-tanah tersebut yang secara *de facto* dikuasai oleh para transmigran selama puluhan tahun. Oleh karena tanah itu tidak bersertifikat, maka secara *de jure*, posisi petani yang sudah menggarapnya puluhan tahun menjadi lemah. Mengingat sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasional tidak ada, mengakibatkan tanah itu tidak dapat dimiliki oleh para transmigran. Informasi yang diperoleh dari petani, tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah adat itu secara administrasi berada di wilayah desa yang berbeda. Selain itu, tanah itu pun sesungguhnya bukan tanpa surat sama sekali, sebab para petani walaupun tidak memiliki sertifikat, mereka masih memiliki bukti kepemilikan lain berupa surat keterangan tanah (SKT). Namun, bukti itu tidak diakui oleh kelompok masyarakat yang mengklaim tanah yang digarap petani itu (Lihat Gambar 3). Bahkan peta yang dimiliki petani, termasuk peta dalam sertifikat yang dikeluarkan BPN berbeda dengan peta yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tersebut. Disebutkan bahwa peta yang tercantum pada SKT ataupun sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN berlokasi di desa lain, bukan di desa yang diklaim oleh mereka. Hanya saja, para petani tidak mau bersikukuh dengan status tanah yang dimilikinya. Petani masih menunggu jalan damai atau kompromi. Luas kawasan persawahan yang berada di Desa Kertabuana (sebagai contoh) yang diklaim oleh masyarakat pribumi dalam hal ini masyarakat Separi yang berlokasi di Desa Separi berbatasan dengan Desa Kertabuana) mencapai 34 ha.

Ketika tanah yang tidak bersertifikat itu dikonfirmasi ke BPN Kutai Kartanegara, pihak BPN pun menegaskan bahwa tanah yang tidak bersertifikat yang digarap oleh para transmigran sesungguhnya masuk kawasan hutan. Dengan status tanah yang termasuk kawasan hutan negara maka tanah tersebut seyogyanya tidak dapat dialihfungsikan sebelum mendapat persetujuan pelepasan dari Kementerian Kehutanan. Kondisi ini menyebabkan posisi penggarap tanah yang sudah puluhan tahun menggarap lahan tersebut sangat lemah, karena secara undang-undang, para transmigran melakukan pelanggaran. Namun ironis, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa lahan pertanian yang tidak bersertifikat itu berada di tengah permukiman penduduk bahkan dikelilingi wilayah pertambangan, sehingga aneh kalau kawasan itu dikategorikan sebagai hutan negara.

Status tanah yang digarap para transmigran sebagai lahan pertanian tetapi tidak bersertifikat itu termasuk bagian dari kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah dipersoalkan oleh pemerintah. Sementara jika para transmigran melaporkan kondisi itu ke pihak pemerintah, para transmigran itu akan dipersalahkan karena melakukan aktivitas pertanian di kawasan hutan. Jelas, para transmigran tidak mempunyai bukti kepemilikan lahan yang sudah dikelola tersebut, selain tanaman-tanaman budidaya. Namun sangat disayangkan bahwa tenaga, dana, dan perhatian yang dicurahkan untuk mengelola hutan belantara tersebut menjadi persawahan yang menghidupi petani puluhan tahun tidak pernah dipersoalkan pemerintah. Akan tetapi, ketika ada klaim pihak ketiga, para transmigran tidak dapat mengadu kepada siapapun karena status tanah yang masuk sebagai kawasan hutan negara.

Penutup

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan Timur secara umum dan Kutai Kartanegara secara khusus sudah menjadi rahasia umum. Tanah-tanah terbuka dengan lubang yang menganga besar mudah ditemukan di sana. Luas lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi wilayah pertambangan pun berkurang signifikan. Masifnya kegiatan tambang sudah merangsek ke lahan-lahan pertanian yang produktif, bahkan ada yang bersebelahan dengan permukiman. Oleh karena itu, kegiatan

tambang dan aktivitas pertanian yang sesungguhnya dua aktivitas yang saling meniadakan itu harus saling berdampingan. Aktivitas tambang yang berdekatan dengan kegiatan pertanian sebenarnya merupakan bentuk intimidasi untuk dapat menguasai tanah pertanian yang sesungguhnya masih produktif tersebut.

Pertumbuhan tanah pertanian yang beralih fungsi menjadi wilayah tambang menjadi paradoks ketika Kutai Kartanegara ingin menjadi lumbung padi di Provinsi Kalimantan Timur. Sebab, ketika keinginan itu disuarakan, pengalihfungsian tanah-tanah pertanian yang masih produktif terus berlanjut. Jumlah izin perusahaan tambang terutama yang ada di Kecamatan Tenggarong Seberang yang mencapai 24 unit pada tahun 2012 sebagai indikator bahwa pertambangan dijadikan sebagai sektor utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Berkurangnya lahan pertanian terutama sawah berbanding lurus dengan penurunan volume produksi gabah kering giling dari kecamatan tersebut. Hal ini menjadi salah satu dugaan oleh berbagai pihak penyebab tidak beroperasinya unit pemroses beras yang terdapat di Tenggarong Seberang.

Kontribusi petani untuk mengalihfungsikan lahan pertaniannya menjadi kawasan tambang sangat besar sekali. Jual-beli lahan pertanian seakan tidak bisa dibendung, baik yang dilakukan secara sukarela maupun dengan terpaksa. Oleh karena itu, kontribusi petani terhadap kerusakan lingkungan di Desa Kerta Buana besar sekali. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab pengalihan fungsi lahan itu. Sekiranya petani mempunyai sumber pendapatan lain, lahan pertanian mereka, walaupun dalam kondisi tidak berproduksi, masih akan tetap dipertahankan. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya, petani dengan lahan yang mengalami kerusakan tidak mempunyai sumber pendapatan lain sehingga alternatif ekonomi lain ataupun mencari lahan lain dengan menjual lahan yang tidak lagi produktif itu menjadi pilihan.

Upaya pengalihfungsian lahan pertanian menjadi wilayah pertambangan akan masih terus berlangsung. Walaupun Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah sudah diterbitkan, tetapi isi Perda tersebut masih menyebutkan bahwa seluruh wilayah kecamatan

merupakan peruntukan pertambangan mineral dan batubara. 'Intimidasi ruang' merupakan langkah mudah untuk mengalihfungsikan suatu lahan persawahan menjadi wilayah tambang yang coba dipertahankan oleh petani dengan segala usahanya. Apabila penghormatan pada petani yang mempertahankan usaha pertaniannya tidak dilakukan, akan sulit untuk menjadikan Kecamatan Tenggarong Seberang secara khusus dan Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum sebagai lumbung padi di Provinsi Kalimantan Timur, apalagi untuk tingkat nasional. Oleh sebab itu, kegiatan tambang seharusnya dilakukan jauh dari pemukiman masyarakat dan di tanah-tanah marjinal agar pertambangan dan pertanian tidak saling meniadakan. Ketika padi tidak lagi dapat dipanen, dapatkan kita memakan batu bara?

Daftar Pustaka

- Ansoms, A. & Claessens, K. (2011). "Land relation and local livelihoods in the Great Lakes Region", dalam A. Ansoms dan S. Marysse (Eds.) *Natural Resources and Local Livelihoods in the Great Lakes Region of Africa: A Political Economy Perspective* (hlm. 3-25). Great Britain: PALGRAVE MACMILLAN.
- BPS. (2012). *Kecamatan Tenggarong Seberang Dalam Angka 2012*. Tenggarong: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.
- BPS. (2013a). *Kecamatan Tenggarong Seberang Dalam Angka 2013*. Tenggarong: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.
- BPS. (2013b). *Kutai Kartanegara Dalam Angka 2013*. Tenggarong: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bintoro, A. (2014). "Di Kaltim banyak pilihan, ogah jadi petani padi" diunduh dari <http://kaltim.tribunnews.com/> pada 3 Juni 2014.
- Doolittle, A.A. (2011). "Redefining native customary law. Struggles over property rights between native peoples and colonial rulers in Sabah, Malaysia, 1950-1966", dalam M. R. Dove, P. E. Sajise, & A. A. Doolittle (Eds.) *Beyond the Sacred Forest* (hlm. 151-179). Durham dan London: Duke University Press.
- Homewood, K., Kristjanson, P., & Trench, P.C. (2009). "Caring land use, livelihoods, and wildlife conservation in Maasailand", dalam K. Homewood, dkk. (Eds.) *Staying Maasai?* (hlm. 1-42). LLC: Springer Science dan Business Media.
- Geenen, S. (2011). "Constraints, opportunities and hope: artisanal gold mining and trade in South Kivu (DRC)". Dalam A. Ansoms dan S. Marysse (Eds.) *Natural Resources and Local Livelihoods in the Great Lakes Region of Africa: A Political Economy Perspective* (hlm. 192-214). Great Britain: PALGRAVE MACMILLAN.
- Genske, D.D. (2003). *Urban Land: Degradation, Investigation, Remediation*. Verlag, Berlin, Heidelberg: Springer.
- Grizzetti, B., Bouraoui, f., Gooch, G.D. & Stálnacke, P. (2010). "Putting the 'integration' in the science-policy-stakeholders interface". Dalam G.D. Gooch, dan P. Stálnacke (Ed.) *Science, Policy, and Stakeholders in Water Management: An Integrated Approach to River Basin Management* (hlm. 17-28). London dan Washington, D.C.: Earthscan.
- "Inilah 10 Negara Produsen Batubara Terbesar di Dunia". (2012). Diunduh dari <http://energitoday.com/2012/09/29/inilah-10-negara-produsen-batubara-terbesar-di-dunia/> pada 1 Juli 2014.
- Li, T.M. (2002). "Keterpinggiran, kekuasaan dan produksi: Analisis terhadap transformasi daerah pedalaman", dalam Tania Murray Li (Ed.) *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia* (hlm. 3-74). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2011). *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Kitula, A.G.N. (2006). "The environmental and socio-economic impacts of mining on local livelihoods in Tanzania: A case

- study of Geita District”, dalam *Journal of Cleaner Production* 14, 405-414.
- Kottak, C.P. (2006). “The new ecological anthropology”, dalam N. Haenn dan R.R. Wilk (peny.) *The Environment in Anthropology: A Reader in Ecology, Culture, and Sustainable Living* (hlm. 40-52). New York dan London: New York University Press.
- Kumasi, T.C. & Asenso-Okyere, K. (2011). *Responding to Land Degradation in the Highlands of Tigray, Northern Ethiopia*. IFPRI Discussion Paper 01142. December 2011. Washington, D.C. dan Ethiopia: Eastern and Southern Africa Regional Office.
- Kunanayagam, R., & Young, K. (2002). “Mining, environmental impact and dependent communities. The view from below in East Kalimantan”, dalam P. Hirsch dan C. Warren (Editor) *The Politics of Environment in Southeast Asia*. London dan New York: Routledge.
- Mishra, P.P. (2009). “Coal mining and rural livelihoods: Case of the Ib Valley Coalfield, Orissa”, *Economic and Political Weekly*, 44 (44), 117-123.
- Muradian, R., Folchi, M., & Martinez-Alier, J. (2004). “‘Remoteness’ and environmental conflicts: some insights from the political ecology and economic geography of copper”. *Int. J. Sustainable Development*, 7 (3), 1-20.
- Muradian, R. & Martinez-Alier, J. (2001). “Trade and the environment: from a ‘Southern’ perspective”. *Ecological Economics*, 36, 281-297.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033.
- Pinto-Correia, T. & Breman, B. (2008). “Understanding marginalisation in the periphery of Europe: a multidimensional process”, dalam Floor Brouwer, Teunis van Rheenan, Shivcharn S. Dhillion, & Anna Martha Elgersma (Ed.), *Sustainable Land Management: Strategies to Cope with the Marginalisation of Agriculture* (hlm. 11-41.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited.
- Ravnborg, H.M. (2003). “Poverty and Environmental Degradation in the Nicaraguan Hillside”. *World Development*, 31 (11), 1933-1946.
- Robinson, K. M. (1986). *Stepchildren of Progress. The political economy of development in an Indonesian mining town*. Albany: State of University of New York Press.
- Ross, M.L. (2004). “What do we know about natural resources and civil war?” *Journal of Peace Research*, 41 (3), 337-356.
- Sagawe, T. (1989). “Mining as an agent for regional development: the case of the Dominican Republic”, *Geography*, 74 (1), 69-71.
- Seale, D. (2012). Book Review “Floor Brouwer, Teunis van Rheenan, Shivcharn S. Dhillion, dan Anna Martha Elgersma (editor), *Sustainable Land Management: Strategies to Cope with the Marginalisation of Agriculture*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited” *J. Agric Environ Ethics* 25, 765-785.
- Supalla, R.J. & J.R. Gray. (1977). “Local Socio-Economic Impacts from Coal Developments in the Southwest”. *Western Journal of Agricultural Economics*, 1 (1), 201-205.
- Vivian, J. (1994). *Environmental Degradation and Social Integration*. Briefing Paper 3, World Summit for Social Development, November 1994. Geneva: Unit Nations Research Institute for Social Development.